



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN
KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2003 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Tebo Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN KABUPATEN TEBO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis.

7. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Pejabat pengelola BLUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
11. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah perangkat yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
12. Pegawai adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo yang diberikan tugas dan tanggung jawab tertentu, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan tenaga Profesional lainnya.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Tenaga Kerja Kontrak yang selanjutnya disingkat TKK adalah seseorang yang diangkat oleh Pimpinan BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis/fungsional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan diberikan upah tetap dan insentif/jasa lainnya;

15. Tenaga Kerja Sukarela yang selanjutnya disingkat TKS adalah tenaga yang ditugaskan oleh Pimpinan BLUD dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pegawai tanpa diberikan upah tetap tetapi dapat diberikan insentif/jasa lainnya;
16. Tenaga Profesional lainnya adalah pejabat pengelola dan pegawai yang telah memenuhi kualitas berdasarkan standar kompetensi sesuai dengan jenis ketenagakerjaan serta telah lulus seleksi dalam program rekrutmen yang diadakan di lingkup bidangnya yang dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
17. Pemimpin BLUD adalah Pemimpin BLUD RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
18. Direktur adalah Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
19. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, yang selanjutnya disingkat RSUD Sultan Thaha Saifuddin adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Tebo.
20. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Organ yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
21. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulannya.
22. Tunjangan adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan penghasilan diluar gaji setiap bulan.
23. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.
24. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
25. Pesangon dan/atau uang imbalan masa kerja adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai kemampuan keuangan.
26. Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

27. Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan.
28. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.
29. Jasa Pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi pegawai yang besarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan.
30. Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.
31. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan BLUD terdiri dari Tim Perumus yang bertugas mengusulkan perhitungan insentif jasa pelayanan dan Tim Penghitung yang bertugas menghitung jasa pelayanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi :

- a. Komponen Remunerasi;
- b. Pengelolaan Remunerasi;
- c. Penganggaran dan Pembayaran Remunerasi; dan
- d. Kewajiban, larangan dan Sanksi.

BAB III

KOMPONEN REMUNERASI

Pasal 3

(1) Komponen remunerasi dapat berupa :

- a. gaji;
- b. tunjangan tetap;
- c. insentif;
- d. bonus atas Prestasi;

- e. pesangon; dan/atau;
 - f. pensiun.
- (2) Pejabat Pengelola menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi yang bersifat :
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon dan /atau uang penghargaan masa kerja bagi tenaga profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (3) Pegawai BLUD menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Bersifat tetap berupa gaji;
 - b. Bersifat tambahan berupa insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. Pesangon dan/atau uang penghargaan masa bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan tenaga professional lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (4) Pemberian Gaji, Tunjangan Tetap dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGELOLAAN REMUNERASI
Bagian Kesatu
Gaji
Pasal 4

Besaran gaji Pejabat Pengelola BLUD ditetapkan berdasarkan perturan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Bagi Pejabat pengelola yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti Peraturan Perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS.

- (2) Gaji Pejabat pengelola BLUD yang berstatus PNS bersumber dari :
 - a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS; dan
 - b. Anggaran BLUD.

Pasal 6

- (1) Bagi pegawai yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti Peraturan Perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS.
- (2) Bagi pegawai BLUD ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

Tunjangan

Pasal 7

- (1) Besaran Tunjangan bagi pegawai berstatus PNS mengacu kelas jabatan dan besaran tunjangan maksimal pada Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan PNS diLingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan mempertimbangkan indikator kinerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati lainnya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.

Bagian Ketiga

Honorarium

Pasal 8

Honorarium ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan pengawas paling banyak 40% (empat puluh lima persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan

- b. Anggota Dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD.
- c. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pimpinan BLUD.

Bagian Keempat

Insentif

Pasal 9

- (1) BLUD dapat memberikan insentif berupa :
 - a. Jasa Pelayanan.
 - b. Insentif lainnya.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai dengan perhitungan jasa pelayanan dengan memperhatikan kemampuan Keuangan BLUD yang bersangkutan.
- (3) Insentif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk jenis insentif, penerima dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 10

Insentif jasa pelayanan diberikan berdasarkan pada Sistem Pembagian Jasa Pelayanan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kelima

Bonus & Pesangon

Pasal 11

BLUD dapat memberikan remunerasi berupa bonus dan pesangon kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai yang ditetapkan dengan keputusan Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.

BAB V
PENGANGGARAN REMUNERASI
Pasal 12

Remunerasi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Anggaran BLUD.

BAB VI
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai dilarang membebankan biaya kepada BLUD untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

BLUD dapat memberikan remunerasi berupa bonus dan pesangon kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai yang ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo

Pada tanggal 8-6- 2023

Pj. BUPATI TEBO,



AS PAN

Diundangkan di Muara Tebo

Pada tanggal 8-6 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TEBO



TEGUH ARHANI

The image shows the official seal of Kabupaten Tebo, which is circular and contains the Garuda Pancasila emblem in the center. The words 'PEMERINTAH KABUPATEN TEBO' and 'SEKRETARIS DAERAH' are written around the perimeter of the seal. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 NOMOR 7